

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA CIMAH

Afifah Komariyah¹, Teguh Yuwono², Laila Kholid Alfirdaus³

Email: afifahkmryh@gmail.com

**Departemen Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Diponegoro**

Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269

Telepon (024)7465407

Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id>. Email: fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Kekerasan seksual merupakan salah satu permasalahan di Kota Cimahi. Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Cimahi terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini mengkaji kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi. Fokus penelitian diarahkan pada tiga aspek utama, yaitu bentuk kolaborasi yang dijalankan, peran masing-masing pihak, dan pembelajaran yang dapat dipetik dari kolaborasi tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani kekerasan seksual di Kota Cimahi secara umum telah berjalan dengan baik, namun belum mencapai hasil yang optimal. Tantangan utama terletak pada rendahnya tingkat pelaporan kasus kekerasan seksual oleh masyarakat, serta ketergantungan yang tinggi pada partisipasi aktif masyarakat dalam penanganan kasus. Pemerintah Kota Cimahi, melalui berbagai dinas seperti DP3AP2KB, P2TP2A, dan Unit PPA, telah berperan aktif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing, termasuk memberikan layanan penanganan dan melakukan sosialisasi pencegahan. Penelitian ini Sementara itu, lembaga berbasis masyarakat seperti PATBM juga turut berkontribusi dalam upaya penanganan kasus kekerasan seksual. Namun demikian, efektivitas program-program yang telah dijalankan masih sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam implementasinya di lingkungan masing-masing. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pelaporan kasus kekerasan seksual dan mengoptimalkan penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi.

¹ Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

² Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

³ Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro

Kata Kunci: Kolaborasi, kekerasan seksual, perlindungan perempuan dan anak, penanganan kasus, partisipasi masyarakat

ABSTRACT

Sexual violence is one of the problems in Cimahi City. The number of victims of violence against women and children in Cimahi City continues to increase every year. This research examines the collaboration between the government and the community in handling sexual violence cases in Cimahi City. The research focuses on three main aspects, namely the form of collaboration that is carried out, the role of each party, and the lessons that can be learned from the collaboration. The method used was qualitative with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies. The results showed that government and community collaboration in dealing with sexual violence in Cimahi City has generally been going well, but has not yet achieved optimal results. The main challenge lies in the low level of reporting of sexual violence cases by the community, as well as a high dependence on active community participation in handling cases. The Cimahi City Government, through various agencies such as DP3AP2KB, P2TP2A, and the PPA Unit, has played an active role in accordance with their respective main tasks and functions, including providing handling services and conducting prevention socialization. Meanwhile, community-based organizations such as PATBM have also contributed to efforts to handle sexual violence cases. However, the effectiveness of the programs that have been implemented is still highly dependent on community involvement in their implementation in their respective environments. This study concludes that strengthening collaboration between the government and the community is needed to increase awareness about the importance of reporting sexual violence cases and optimize the handling of sexual violence cases in Cimahi City.

Keywords: Collaboration, sexual violence, protection of women and children, case handling, community participation

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilakukan karena terdapat dua alasan utama, yaitu alasan teoritik dan empirik. Latar belakang yang pertama yaitu empirik, yang berupa pengamatan yang faktual. Serta bertujuan untuk memahami mengenai topik melalui bukti empirik yang telah ada.

Pertama, Kasus kekerasan seksual menjadi urgensi yang sering dibahas akhir – akhir ini. Kekerasan seksual adalah masalah serius yang mendapat perhatian besar di masyarakat akhir-akhir ini. Banyaknya kasus yang dilaporkan menyoroti betapa pentingnya kesadaran dan tindakan untuk melindungi korban, mencegah kejadian serupa, dan menegakkan keadilan. Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghormati dan melindungi setiap individu dari segala bentuk kekerasan, serta memperkuat sistem hukum untuk korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik serta pelaku kekerasan seksual diberikan sanksi yang tegas. Semua ini memerlukan kerja keras dan dukungan dari seluruh komunitas untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi semua orang. Maka dari itu kekerasan seksual tidak bisa ditangani oleh satu pihak, penanganan dilakukan dengan menggunakan ”Collaborative Governance”.

Dalam penanganan kekerasan seksual, collaborative governance dapat berperan sebagai langkah bersama yang melibatkan berbagai stakeholder, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintahan, akademisi, dan masyarakat, beberapa indikator penting yang harus dipenuhi adalah komitmen yang kuat dari beberapa pihak, terdapat informasi dari berbagai pihak yang telah melakukan koordinasi, struktur jaringan yang jelas, kejelasan mengenai peraturan dan tanggung jawab, serta sumber daya yang memadai.

Menurut data dari Komnas Perempuan, pada tahun 2020 hingga 2022, mengalami kenaikan yang besar. Data menunjukkan, pada tahun 2020 pelaporan kekerasan seksual sebesar 302,300 kasus. Sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 459,094 kasus. Pada data tersebut menunjukkan kenaikan yang sangat besar. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 457,895 kasus. Tetapi penurunan tersebut masih di atas rata – rata. Sedangkan data di kota Cimahi, pada tahun 2022 terdapat 45 kasus kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi. Menurut data tersebut, terjadi 40 kasus di wilayah sekolah.

No	TAHUN	TINDAK KEKERASAN		JUMLAH
		TERHADAP ANAK	TERHADAP PEREMPUAN	
1	2017	18	6	24
2	2018	20	9	29
3	2019	20	10	30
4	2020	11	6	17
5	2021	14	12	26

Sumber : DP2KBP3A Kota Cimahi, 2021, diolah

Keempat, berdasarkan data yang bersumber dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023 - 2026, Data kekerasan seksual terhadap Perempuan dalam kurun 5 (lima) tahun tidak ada penurunan yang signifikan. Data menunjukkan dari tahun 2017 hingga 2019 mengalami kenaikan kasus. Dari 24 kasus pada 2017 menjadi 30 pada tahun 2019, dan mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 17 kasus. Pada 2021 kasus naik kembali menjadi 26 kasus.

Peneliti mengamati keadaan ini dan menghubungkannya dengan paradigma Collaborative Governance. Sementara itu, landasan teoritis penelitian ini mengkaji temuan penelitian sebelumnya yang berjudul Colaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya (Rahmawati, Citra

Pragita & Diana, 2023). Studi ini telah menyelidiki kerja sama antara pemerintah Kota Surabaya, melalui Koordinator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam rangka melindungi perempuan dan anak. Lebih lanjut, partisipasi para pemangku kepentingan menunjukkan partisipasi aktif banyak pihak dari sektor publik dan komersial dalam mengatasi terjadinya kekerasan seksual anak di Surabaya. Sementara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya Bidang Penegakan Hukum, telah berkontribusi aktif dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kota Surabaya.

TUJUAN PENELITIAN

Kekerasan seksual merupakan permasalahan serius yang memerlukan pendekatan kolaboratif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat. Kota Cimahi, sebagai salah satu wilayah yang menghadapi tantangan dalam menangani kasus kekerasan seksual, telah menerapkan berbagai strategi kolaborasi guna menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap korban.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk kolaborasi yang dilakukan antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi. Kolaborasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pencegahan, pendampingan korban, hingga penegakan hukum terhadap pelaku. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta sistem yang lebih efektif dalam menangani kasus kekerasan seksual secara komprehensif.

Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada peran masing-masing aktor dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Pemerintah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, serta penyedia layanan bagi korban, sedangkan masyarakat berperan sebagai pengawas sosial, pendukung korban, serta agen perubahan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Sinergi antara kedua pihak ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi korban serta masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, penelitian ini juga berusaha memahami pokok bahasan utama dalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kekerasan seksual. Hal ini mencakup bagaimana mekanisme kerja sama yang diterapkan,

tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi, serta strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kekerasan Seksual dan Perlindungan Perempuan/Anak

Kekerasan seksual terhadap anak harus ditangani. Terdapat sinergitas antara keluarga, masyarakat, dan negara. Metode yang digunakan untuk menjaga anak yang dilakukan dengan pendekatan yang berbasis sistem. Sistem tersebut bertujuan untuk membuat lingkungan yang aman bagi anak. Seperti suatu hal yang mengancam. Perlindungan anak berbasis sistem adalah strategi yang menekankan tanggung jawab negara untuk merespons atau menawarkan layanan yang dimaksudkan untuk melindungi keselamatan dan hak anak. (Irvan Rizkian, 2021)

Perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan upaya untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dan terlindungi dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, serta masalah lainnya. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2006, dinyatakan bahwa segala usaha untuk

memenuhi hak dan memberikan bantuan yang dilakukan supaya saksi atau korban merasa aman, dan lembaga perlindungan memiliki kewajiban untuk melaksanakannya. (Kartika, 2022)

2. Networked Governance dan Kolaborasi Kebijakan

Networked Governance didefinisikan sebagai 'entitas yang memadukan barang publik kolaboratif dan penyediaan layanan dengan pembuatan kebijakan kolektif' (Isett et al. Tahun 2011, hal. 1158) yang didasarkan pada prinsip-prinsip kepercayaan, resiprositas, negosiasi, dan saling ketergantungan antar aktor (Provan dan Kenis Tahun 2008).

Networked Governance menurut banyak ahli, berasal dari minat akademis mengenai korporatisme, teori negara, jaringan kebijakan, serta pelaksanaan dan penyampaian layanan secara bersama-sama. Dalam konteks ini, berbagai kelompok kepentingan atau pemangku kepentingan dalam sistem politik dan kebijakan (jaringan) mengurangi konflik di antara mereka dan menciptakan konsensus yang luas mengenai kebijakan, yang berkontribusi pada penyampaian layanan publik secara bersama-sama (Molina dan Rhodes 2002; Ottaway 2001).

Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008) mendefinisikan kolaborasi kebijakan sebagai jenis struktur pemerintahan di mana satu atau lebih lembaga publik memiliki kontak langsung dengan pemangku kepentingan non-negara dalam proses pengambilan keputusan formal yang difokuskan pada konsensus, deliberatif, dan pembuatan atau pelaksanaan kebijakan publik. Ini juga dapat digunakan dalam administrasi program atau aset publik. Model Collaborative Governance menurut Ansell dan Gash (Ansell & Gash, 2008)

3. Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual sebagai Praktik Kolaboratif Kebijakan

Menurut Gillham dalam melakukan pencegahan kekerasan seksual, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekerasan seksual yaitu diantaranya:

Salah satu strategi untuk mengurangi masalah perilaku adalah pencegahan primer, yang melibatkan mempengaruhi orang sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan. Mengatasi kekerasan seksual membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil. Dr. Philipus M. Hadjon menekankan perlunya perlindungan hukum bagi anak-anak dan

remaja dari tindakan pelecehan seksual, serta pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam menciptakan lingkungan yang aman (Dimas Luqito).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dalam prosesnya, metode penelitian kualitatif memanfaatkan landasan teori yang memiliki perspektif subjektif. Maka dari itu, metode penelitian kualitatif mengutamakan pengamatan fenomena serta mendalami substansi dari fenomena yang diteliti. Selain itu, dapat mengembangkan konsep pada masalah yang akan diteliti, serta melihat realitas yang berkaitan dengan landasan teori.

Penelitian kualitatif digunakan untuk analisis dengan pendekatan induktif untuk memaknai suatu konsep dan memberikan deskripsi pada masalah yang diangkat dalam topik ini. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk memberikan gambaran atau mendeskripsikan mengenai Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual di Kota Cimahi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat dalam Menangani Kekerasan Seksual di Kota Cimahi

Teori Collaborative Governance yang dikembangkan oleh Ansell & Gash (2008) digunakan sebagai dasar analisis dalam memahami kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi. Berdasarkan teori ini, terdapat beberapa komponen utama dalam proses kolaborasi yang menjadi acuan dalam penelitian, yaitu kondisi awal, desain kelembagaan, proses kolaborasi, serta kepemimpinan fasilitatif.

Satgas Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dan Satgas Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dibentuk oleh DP3AP2KB Kota Cimahi pada 2017 di setiap kelurahan. Masing-masing satgas terdiri dari tiga anggota, termasuk tokoh agama, psikolog, dan aktivis masyarakat, dengan total 45 kader. Mereka dilatih untuk deteksi dini, konseling, serta rujukan korban ke P2TP2A atau Puspaga. DP3AP2KB belum memiliki riwayat konflik atau kerja sama sebelumnya dalam menangani kasus kekerasan seksual. Pada awalnya, hanya 1–5 kasus yang dilaporkan per tahun,

tetapi laporan meningkat seiring edukasi dan sosialisasi program. Kenaikan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam membangun kepercayaan masyarakat, sehingga lebih banyak korban berani melapor.

Struktur tata kelola kolaborasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Kota Cimahi melibatkan berbagai aktor lintas sektor. Kelurahan berperan dalam assessment awal dan bekerja sama dengan BABINSA, tim di Abiyoso, serta PEKSOS untuk intervensi sosial. Kasus kemudian dilaporkan ke DP3AP2KB, sementara TNI dan Polri dilibatkan jika diperlukan tindakan hukum. Dalam kasus anak sebagai korban atau pelaku (ABH), pendampingan wajib dilakukan oleh PEKSOS, BAPAS, dan LAHA sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak, sedangkan korban kelompok rentan seperti KDRT mendapatkan layanan dari P2TP2A.

P2TP2A juga berfungsi sebagai fasilitator yang menghubungkan korban dengan layanan pemerintah lain, termasuk koordinasi dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan untuk memastikan akses layanan medis. Transparansi dalam kolaborasi dijaga melalui pelaporan rutin oleh PKK, Posyandu, dan Posbindu kepada kelurahan, yang kemudian melakukan monitoring dan evaluasi berkala. Sistem ini memastikan

setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan, serta menjamin efektivitas program perlindungan dan pemulihan bagi korban.

2. Peran Aktor dalam Kolaborasi Penanganan Kekerasan Seksual di Kota Cimahi

Pemerintah menangani kasus kekerasan seksual secara strategis melalui kebijakan, undang-undang, dan sistem perlindungan untuk menciptakan rasa aman, khususnya bagi perempuan dan anak. Di Kota Cimahi, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, seperti DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA Polres Cimahi, psikolog, serta masyarakat dalam menangani kasus kekerasan seksual secara menyeluruh, dari pencegahan hingga pemulihan korban.

DP3AP2KB berperan dalam memfasilitasi layanan bagi korban melalui P2TP2A dan PUSPAGA, termasuk sosialisasi, pendampingan hukum, dan rehabilitasi psikologis. Program "PUSPA GOES TO SCHOOL" memberikan edukasi kepada anak-anak tentang pencegahan kekerasan. P2TP2A menyediakan layanan pengaduan, perlindungan, konseling, advokasi, dan pemberdayaan ekonomi bagi korban agar dapat mandiri.

Unit PPA Polres Cimahi menangani kasus secara represif berdasarkan peraturan yang

berlaku, bekerja sama dengan P2TP2A dan lembaga terkait. Selain itu, mereka juga melakukan penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Psikolog memainkan peran penting dalam mendampingi korban dengan terapi dan konseling guna membantu pemulihan mental mereka.

Kelurahan dan masyarakat turut berperan dalam pencegahan dengan melakukan sosialisasi melalui RT/RW, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan. Kerja sama ini bertujuan meningkatkan respons terhadap kasus kekerasan seksual, memastikan perlindungan bagi korban, dan menciptakan ekosistem yang lebih inklusif serta peduli terhadap isu kekerasan seksual.

3. Dampak dan Pembelajaran dari Kolaborasi Terhadap Efektivitas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Kota Cimahi

Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat di Kota Cimahi telah meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual. Melalui kerja sama antara DP3AP2KB, organisasi masyarakat sipil, komunitas lokal, serta individu, sistem penanganan yang lebih komprehensif, cepat, dan responsif berhasil dibangun. Keuntungan utama dari kolaborasi ini mencakup peningkatan akses korban ke layanan hukum, psikologis, dan

sosial, serta percepatan penyelesaian kasus dari tahap pelaporan hingga proses hukum.

DP3AP2KB secara aktif melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, menyediakan informasi layanan melalui P2TP2A dan PUSPAGA, serta mendorong pelaporan kasus kekerasan seksual. Upaya ini juga membantu mengurangi stigma terhadap korban dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual.

Meskipun jumlah laporan kasus meningkat, hal ini menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong lebih banyak korban dan saksi untuk melapor. Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat, sistem penanganan kekerasan seksual dapat terus diperbaiki demi perlindungan hak-hak korban secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam menangani kekerasan seksual di Kota Cimahi berjalan baik, namun belum maksimal. Masih banyak masyarakat yang enggan melapor, dan penanganan kasus masih bergantung pada partisipasi aktif masyarakat.

Pemerintah, melalui DP3AP2KB, P2TP2A, Unit PPA, dan PATBM, telah menyediakan layanan sesuai tugasnya serta melakukan

sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran publik. Namun, efektivitas program ini tetap sangat bergantung pada keterlibatan masyarakat dalam penerapannya di lingkungan sekitar.

SARAN

Untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dalam menangani kekerasan seksual di Kota Cimahi, beberapa langkah dapat diambil. Masyarakat perlu lebih responsif dalam melaporkan kejadian, mendukung korban, serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan. Pemerintah sebaiknya tidak hanya melatih lembaga terkait, tetapi juga membekali masyarakat dengan keterampilan dalam mendeteksi dan melaporkan kasus kekerasan seksual. Selain itu, akses layanan perlu diperluas, misalnya dengan menyediakan pos layanan di tingkat kelurahan agar korban dapat segera mendapatkan bantuan dan kasus lebih cepat terdeteksi.

DAFTAR PUSTAKA

Ajat S. (n.d.). Lindungi Korban KDRT Cimahi Bentuk Satgas Perempuan. Diakses 29 November 2024. Diakses dari <https://jabar.antarane.ws.com/berita/22121/indungi-korban-kdrt-cimahi-bentuk-satgas-perempuan>.

Al, Y., Putra, R., Herawati, R., & Astuti, P. (n.d.). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang," *Journal of Politic and Government Studies*, vol. 13, no. 2, pp.

765-779, Apr. 2024. <http://www.fisip.undip.ac.id>

Alfionita, A., & Haji, S. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Kolaboratif dalam Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Wonogiri. *Wacana Publik*, 2(1), 74. <https://doi.org/10.20961/wp.v2i1.63354>

Anis Ribcalia Septiana, R. T. (2024). Kolaborasi Polres Kolaka Dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Anak. *Gorontalo : Jurnal Administrasi Negara*.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jpart/mum032>

Arrozaaq, D. L. C. (n.d.). (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).

Aziza Bila, B. S. (2019). Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan. *Padang: Jurnal Transformasi Administrasi*.

Brillianto, H. I., Suwitri, S., & Afrizal, T. (n.d.). Analisis Kolaborasi Stakeholder Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Di Kota Semarang.

Citra Pragitha Rahmawati, D. H. (2023). Collaborative Governance Dalam Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Surabaya. *Surabaya. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 1–10. <https://doi.org/10.33506/jn.v9i1.2616>

Danastry, A. G., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. *urnal Ilmiah Administrasi Publik*. 7(2).

Galih Persiana, A. Z., & Mayang Ulfah Namarinda. (2024, July 20). Undak Usuk Basa Sunda, Pengertian dan Contohnya. Diakses 29 12 Desember 2024. Diakses dari

- <https://jabar.idntimes.com/life/education/az-zis-zilkhairil/undak-usuk-basa-sunda-pengertian-dan-contohnya>
- Gunawan, A., & Farid Ma, M. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Upaya Merespon Pengaduan Masyarakat Terkait Lalu Lintas (Studi Pada Radio Suara Surabaya Dan Kepolisian Resort Kota Besar Surabaya).
- Gusmiara, A., A□, D., & Kurniawan, T. (2021). Tata Kelola Kolaboratif pada Penetrasi Jaringan Fixed Broadband di Indonesia. In *JIAP* (Vol. 7, Issue 2).
- Hakim, M. L. (2024). Desain Kebijakan City Branding Daerah. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 12(1), 15–37. <https://doi.org/10.30656/sawala.v12i1.8150>
- Haryanto, A. (2023). 45 Kasus Kekerasan Seksual Anak Terjadi di Cimahi, Korban Didominasi Laki-laki. Diakses pada 12 Desember 2024. Cimahi: jabar.inews.id.
- Islam, U., Sunan, N., Djati Bandung, G., Wahyu, R., Universitas, S., Negeri, I., Gunung, S., & Bandung, D. (n.d.). El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Hakekat Perlindungan Anak dan Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kartika Yusrina. 5(2), 2022. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/>
- Jawab Kepala Puslatbang KHAN LAN Ir Faizal Adriansyah, P. R., Si Redaktur Kabid Kajian Hukum Administrasi Negara Puslatbang KHAN LAN Said Fadhil, M. R., Penyunting Rati Sumanti, M., Sos, S., Prianto Sinurat, H., Yunita, E., Si, S., Maritha, D., Veri Mei Hafnizal, M., Sahputra, M., Desain Grafis Mohd Febrianto, M., Fahmi Salim, J., Ilham Khalid SH Sekretariat Hilma Yuniasti, Ms. M., Mitra Bestari Bujang Syaifar, S., Roli Ilhamsyah Putra, T., Heikal Daudy, M., Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara Jl Muhammad Hasan, P. T., Imarah, D., & Besar, A. (n.d.). Penerbit LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.
- Jayanti Sari, N. S. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Aceh Tamiang. *Aceh: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial*.
- Julita, M., & Laila Meilani, N. (n.d.). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi (Vol. 7).
- Julita, M., & Meilani, N. L. (2023). Peran Pemerintah Daerah dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di bawah Umur di Kabupaten Kuantan Singingi. 7.
- Kurniawan, D., & Saputra, A. (2019). Penerapan K-Nearest Neighbour dalam Penerimaan Peserta Didik dengan Sistem Zonasi. *Jurnal Sistem Informasi Bisnis*, 9(2), 212. <https://doi.org/10.21456/vol9iss2pp212-219>
- Lindungi Korban Kekerasan Seksual, Pemerintah Kembali Terbitkan Satu Peraturan UU TPKS. (2024, April 4). Diakses 1 Februari 2025. Diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTE2MQ>
- Luqito, D., & Arrozaaq, C. (n.d.). Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Sidoarjo).
- Nia Sukmawati, A. S. (n.d.). Collaborative Governance Dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro.
- Nugrahawan, D. S., & Si, S. (n.d.). Pj. Wali Kota Cimahi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi.
- Nuradhawati, R. (2018). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Pendampingan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Cimahi. *Jurnal Academia*

- Praja, 1(01), 149–184.
<https://doi.org/10.36859/jap.v1i01.46>
- Pemerintah Terus Dorong Upaya Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan. (2024, January 17). Diakses 3 Februari 2025. Diakses dari <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-terus-dorong-upaya-penanganan-tindak-kekerasan-terhadap-perempuan>
- Pemkot Cimahi Tangani Puluhan Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan. (2024, July 16). Diakses 1 Februari 2025. Diakses dari <https://ppid.cimahikota.go.id/artikel/dinas-pemberdayaan-perempuan-dan-perindungan-anak-pengendalian-penduduk-dan-keluarga-berencana--pemkot-cimahi-tangani-puluhan-kasus-kekerasan-anak-dan-perempuan>
- Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Cimahi, 2023. (2024, February 21). Badan Pusat Statistik Kota Cimahi. <https://cimahikota.bps.go.id/id/statistics-table/3/V1ZSbFRUY3ITbFpEYTNsVWN GcDZjek53YkhsNFFUMDkjMw==/penduduk-laju-pertumbuhan-penduduk-distribusi-persentase-penduduk-kepadatan-penduduk-rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kota-cimahi.html?year=2023>
- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Dalam Penanganan, Pelindungan, Dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Oleh Pemerintah Pusat, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 (191) (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/298846/perpres-no-98-tahun-2024>
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
https://jdih.kemenpppa.go.id/storage/1370/21062023_Draft-RPerpres-Kebijakan-Nasional-PTPKS-hasil-pembahasan---hasil-120623---Grand-Mercure-Jakarta_print-ttd.pdf
- PKP Kota Cimahi. (2020, November 12). Diakses 15 Desember 2024. Diakses dari Perkim.Id. <https://perkim.id/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-kota-cimahi/>
- Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D., Ir. S., M. A. ., Ph. D. (n.d.). In Buku Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKS). Pusat Penguatan Karakter. <https://ppks.ub.ac.id/wp-content/uploads/2023/11/Buku-Pedoman-Pelaksanaan-Permen-PPKS.pdf>
- Putra, Y. A. R., Herawati, N. R., & Astuti, P. (n.d.). Analisis Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Jetis Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang.
- Putri, A. A. (2023). Deretan Kasus Pelecehan Seksual di Indonesia. goodstats.id.
- Rahayu, S. (2023). Collaborative Governance dalam Penanganan Kekerasan Seksual (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam(. Batam
- Rahayu, Y. S., Arkanudin, Alamri, A. R., Harahap, G. P. B., Amrulloh, Z., Sevilagustin, A., & Alamda, D. (2024). Peran pekerja sosial dalam mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Kota Pontianak. *Jurnal Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*, 5(1), 53–67.
<https://doi.org/10.52423/jkps.v5i1.19>
- Rahmawati, C. P., & Hertati, D. (2023). Collaborative Governance Dalam

- Penanganan Kekerasan Seksual Pada Anak Di Kota Suarabaya. 9(1).
- Rahmi, N., & Rasanjani, S. (n.d.). Strategi Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Di Kota Banda Aceh
- Rizqian Polri, I. (2021). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia. *Journal Justiciabellen*, 01(01), 51–61. <https://jurnal.unsur.ac.id/index.php/JJ>
- Sari, J., & Sriwahyuni, N. (2021). Kolaborasi Aktor Pada Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten Aceh Tamiang. 1.
- Sorensen, E., & Torfing, J. (2005). The Democratic Anchorage of Governance Networks. *Scandinavian Political Studies*, 28(3), 195–218. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Sri Maulani. (2024a, Oktober). Ini Upaya Pemkot Cimahi Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Diakses 6 Februari 2025. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2024/10/18/ini-upaya-pemkot-cimahi-cegah-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak/>
- Sukmawati, N., & Suprastiyo, A. (n.d.). Collaborative Governance dalam Pencegahan Tindak Kekerasan Pada Anak Di Kabupaten Bojonegoro.
- Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The democratic anchorage of governance networks. In *Scandinavian Political Studies* (Vol. 28, Issue 3, pp. 195–218). <https://doi.org/10.1111/j.1467-9477.2005.00129.x>
- Tiara Disa Pratiwi. (2024b, February 27). Sosialisasi Perlindungan Anak dan Perempuan di Cimahi, Upaya Mengatasi Kasus Penculikan dan Kekerasan. Diakses 4 Februari 2025. Diakses dari <https://jabarekspres.com/berita/2024/02/27/sosialisasi-perlindungan-anak-dan-perempuan-di-cimahi-upaya-mengatasi-kasus-penculikan-dan-kekerasan/>
- Tielung, F., Nurdin, N., & Sri, N. (2023). Collaborative Governance Penanganan Bagi Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Melalui Rumah Aman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(2). <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i2.3780>
- Tugas Pokok & Fungsi Dinas DP3AP2KB. (n.d.). <https://dp3ap2kb.cimahikota.go.id/tugasfungsi>
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2022(122) (2022). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022>
- Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia 2004 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40597/u-u-no-23-tahun-2004>
- Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Remaja Melalui Dialog Komunitas di Pilar PKBI Jawa Tengah (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam). (n.d.).
- Wajib Ada, Ini Fungsi dan Tugas Satgas PPKS di Setiap Kampus. (2024, June 27). Diakses 18 Februari 2025. Diakses dari <https://iblam.ac.id/2024/06/27/wajib-ada-ini-fungsi-dan-tugas-satgas-ppks-di-setiap-kampus/>